



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara e-litigasi dalam perkara Cerai Talak antara :

Disamakan, NIK disamakan, tempat tanggal lahir, Pujut, 11 November 1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Disamakan, tempat tanggal lahir Samarinda, 14 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 Januari 2022 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 64/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan nkutipan Akta nikah Nomor. 200/41/III/2009 tanggal 08 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Dermaga, RT.05, Kelurahan, Karang Ambun Kecamatan, Tanjung Redeb Berau dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Akasia Mandiri Perum Saoda, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Disamakan, Samarinda 02 Januari 2011;

3.2 Disamakan, Berau 15 November 2011;

3.3 Disamakan, Samarinda 2 Juni 2020;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena :

6.1 Termohon sering menuntut kebutuhan hidup yang lebih atau di luar kemampuan Pemohon dari segi ekonomi.

6.2 Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua Termohon, terhadap hal yang demikian Termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya serta menyalahkan Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 8 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Redeb dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Akasia Mandiri

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perum Saoda, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 Bulan, Maka hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,00;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Disamakan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Disamakan**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Termohon hadir secara virtual (*teleconference*) melalui Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan surat persetujuan sidang secara virtual Nomor: W17-A5/269/HK.05/2/2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi secara *teleconference* oleh mediator Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 24 Februari 2022 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas persetujuan Termohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara e-litigasi (persidangan secara elektronik) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Biaya nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan;
2. Biaya pendidikan
 - anak pertama Disamakan sebesar Rp.10.000.000 (pondok pesantren Albahjah);
 - Selanjutnya biaya SPP Rp.700.000 per bulan;
 - anak kedua Disamakan sebesar Rp. 1.000.000 (SDN 001 Samarinda Seberang);

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak ketiga Disamakan sebesar Rp. 1.500.000 (Paud Samarinda Seberang);

3. Penyelesaian dokumen R4 XENIA (proses mutasi dan balik nama)

hingga saya menerima BPKB kendaraan;

4. Pembagian hasil penjualan rumah kami yang beralamat di JL. Akasia

Mandiri Blok D No. 2 Sambaliung - Berau;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik tertulis secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Biaya anak yang saya sanggupi sebesar Rp1.500.000 perbulan diluar biaya sekolah.
2. Mengenai mobil dan rumah saya rasa tidak relevan dituangkan di sini karena saya sudah menyerahkan semuanya kepada Termohon. Silahkan Termohon lakukan apa pun terhadap barangnya dan urus lah segala kelengkapannya.
3. Jikalau Termohon masih ingin membahas soal mobil dan rumah silahkan Termohon membuka perkara di sidang yang lain.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik tertulis secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima kesanggupan Saudara Disamakan dalam hal nominal pemberian nafkah anak;
2. Menginformasikan tanggal terakhir pembayaran biaya pendidikan anak pertama kami Disamakan bin Zainal yang telah lulus test masuk dan terdaftar di pondok pesantren Albahjah - Cirebon, yaitu tanggal 15 April 2022 (sesuai dengan pemberitahuan dari Albahjah);
3. Meminta Contac Person untuk kepengurusan berkas R4 XENIA dan Rumah dengan alamat dimaksud.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/41/III/2009 tertanggal 08 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P);

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Disamakan** , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Jalan Akasia Mandiri Perum Saoda, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Termohon, namun saat ini anak pertama sedang tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 setelah anak kedua lahir;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi apabila habis tengkar Pemohon wajahnya cemberut, saksi pernah melihat Termohon membuang baju Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih dari Pemohon dan Termohon tidak bisa dibawa susah, selain itu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis dan Termohon tidak segan meluapkan emosinya didepan keluarga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ekonomi Pemohon cukup-cukup saja karena saksi melihat Pemohon sudah mempunyai rumah, motor dan mobil;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon awalnya bekerja sebagai PTT di SMA 1 Berau dan setelah pindah ke Samarinda Termohon bekerja di kantor Samsat Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Tukang Bangunan dan penghasilannya tidak tetap;

2. Disamakan , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, beralamat di Kota Samarinda, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Jalan Akasia Mandiri Perum Saoda, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon dan setiap habis tengkar Pemohon terlihat cemberut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu menuntut penghasilan yang

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Pemohon dan Termohon ingin cepat kaya, selain itu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Tukang Bangunan dan ekonomi Pemohon cukup-cukup saja karena saksi melihat Pemohon sudah mempunyai rumah, motor dan mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon awalnya bekerja sebagai PTT di SMA 1 Berau dan setelah pindah ke Samarinda Termohon bekerja di kantor Samsat Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon mencukupkan alat buktinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan ketidakhadiran Termohon pada sidang pembuktian meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon didasarkan pada alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis secara e-litigasi yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Dhimas Adhi Sulisty, SH., M.H.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bersetuju untuk beracara secara elektronik dan kepadanya telah diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan secara elektronik (e-litigasi) dalam perkara ini dapat diterapkan sebagaimana

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19, 20, 21 dan 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering menuntut kebutuhan hidup yang lebih atau di luar kemampuan Pemohon dari segi ekonomi dan orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua Termohon, terhadap hal yang demikian Termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya serta menyalahkan Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya tidak menerangkan secara eksplisit apakah Termohon mengakui seluruh atau sebagian dalil permohonan Pemohon atau sebaliknya membantah seluruh atau sebagian dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon sebagaimana yang tertera pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Disamarkan** dan **Disamarkan** ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah serta Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih dari Pemohon dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan Pemohon sekira 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung akan tetapi kedua saksi mengetahui sendiri akibat-akibat setelah pertengkaran diantaranya Termohon pernah membuang pakaian Pemohon dan wajah Pemohon yang terlihat cemberut setiap habis terjadi pertengkaran sampai puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai tiga orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Akasia Mandiri Perum Saoda, RT.01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih dari Pemohon dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan sedemikian rupa yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَمِلُوا طَلَقًا فَلِنْ لَّهِ سَمْعٌ عِلْمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon pada **petitum angka 2** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Disamarkan** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Disamarkan** sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang menyatakan Pemohon siap dihukum untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut dalam jawaban maupun dupliknya, Majelis Hakim menilai dengan tidak adanya tanggapan dari Termohon tersebut maka Termohon telah dianggap menerima seluruh kesanggupan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri" jo. ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan (d) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan pula kemampuan ekonomi Pemohon maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, maka selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi harus dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Biaya nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan;
2. Biaya pendidikan :
 - Anak pertama Disamakan sebesar Rp.10.000.000 (pondok pesantren Albahjah);

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya biaya SPP Rp.700.000 per bulan;
- Anak kedua Disamakan sebesar Rp. 1.000.000 (SDN 001 Samarinda Seberang);
- Anak ketiga Disamakan sebesar Rp. 1.500.000 (Paud Samarinda Seberang);

3. Penyelesaian dokumen R4 XENIA (proses mutasi dan balik nama) hingga saya menerima BPKB kendaraan;

4. Pembagian hasil penjualan rumah kami yang beralamat di JL. Akasia Mandiri Blok D No. 2 Sambaliung - Berau;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Biaya anak yang saya sanggupi sebesar Rp1.500.000 perbulan diluar biaya sekolah;
2. Mengenai mobil dan rumah saya rasa tidak relevan dituangkan di sini karena saya sudah menyerahkan semuanya kepada Termohon. Silahkan Termohon lakukan apa pun terhadap barangnya dan urus lah segala kelengkapannya;
3. Jikalau Termohon masih ingin membahas soal mobil dan rumah silahkan Termohon membuka perkara di sidang yang lain;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima kesanggupan Saudara Disamakan dalam hal nominal pemberian nafkah anak;
2. Menginformasikan tanggal terakhir pembayaran biaya pendidikan anak pertama kami Disamakan bin Zainal yang telah lulus test masuk dan terdaftar di pondok pesantren Albahjah - Cirebon, yaitu tanggal 15 April 2022 (sesuai dengan pemberitahuan dari Albahjah);
3. Meminta Contac Person untuk kepengurusan berkas R4 XENIA dan Rumah dengan alamat dimaksud.

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an surat At-Baqarah* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...". maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Disamarkan, Samarinda 02 Januari 2011, Disamarkan, Berau 15 November 2011 dan Disamarkan, Samarinda 2 Juni 2020 dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah Penggugat rekonvensi yang meminta nafkah ketiga anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ternyata hanya disanggupi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya sekolah oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi telah menyatakan menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai tukang bangunan, Majelis Hakim menilai biaya hadhanah/nafkah ketiga anak yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat Rekonvensi di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai hal-hal dibawah ini ;

1. Biaya pendidikan :

- Anak pertama Disamakan sebesar Rp.10.000.000 (pondok pesantren Albahjah);
- Selanjutnya biaya SPP Rp.700.000 per bulan;
- Anak kedua Disamakan sebesar Rp. 1.000.000 (SDN 001 Samarinda Seberang);
- Anak ketiga Disamakan sebesar Rp. 1.500.000 (Paud Samarinda Seberang);

2. Penyelesaian dokumen R4 XENIA (proses mutasi dan balik nama) hingga saya menerima BPKB kendaraan;

3. Pembagian hasil penjualan rumah kami yang beralamat di JL. Akasia Mandiri Blok D No. 2 Sambaliung - Berau;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan poin 1 (satu) mengenai biaya pendidikan ketiga anak Penggugat rekonvensi diatas, Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci besaran dan rincian biaya pendidikan ketiga anak tersebut, sedangkan terhadap tuntutan poin 2 (dua) mengenai penyelesaian dokumen mobil R4 Xenia Penggugat rekonvensi juga tidak menyebutkan secara rinci spesifikasi mobil tersebut, dan mengenai tuntutan poin 3 (tiga) mengenai pembagian hasil penjualan rumah yang beralamat di Jalan Akasia Mandiri Blok D No.2 Sambaliung, Kabupaten Berau, Penggugat rekonvensi juga tidak menyebutkan secara rinci mengenai sertifikat kepemilikan dan batas-batas objek tersebut dan apakah objek tersebut sudah benar-benar terjual atau belum selain itu Penggugat rekonvensi juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung atau menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi untuk ketiga

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin diatas kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Disamarkan**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Disamarkan**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak yang bernama Disamarkan, Disamarkan, dan Disamarkan, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahun;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Jafar Shodiq, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Dra. Marianah, S.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2022/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)